


**TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN  
DATA PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIDHO DWI RAHARDJO**  
NIM : 1311800072

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA  
PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIDHO DWI RAHARDJO**

**NIM : 1311800072**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA  
PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Ridho Dwi Rahardjo**  
**NIM : 13118000472**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA  
PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**Ridho Dwi Rahardjo**

**NIM. 1311800072**

**Dosen Pembimbing**



**Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA  
PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

Oleh :

**Ridho Dwi Rahardjo**

**NIM : 1311800072**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 12 Juli 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : : 708/ST/FH/VII/2022**


**Tanggal : 08 Juli 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dipo Wahyoeono H. S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310880149**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310130612**

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono. S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Dwi Rahardjo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM ”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Surabaya, 08 Juli 2022**

Yang membuat pernyataan,



Ridho Dwi Rahardjo

NIM. 1311800072

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Dwi Rahardjo  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM ”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Ridho Dwi Rahardjo  
NIM. 1311800072

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Dwi Rahardjo  
NBI : 1311800072  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“ TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM ”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**Surabaya, 08 Juli 2022**

Yang membuat pernyataan,



Ridho Dwi Rahardjo

NIM. 1311800072

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Dwi Rahardjo

Nomor Mahasiswa : 1311800072

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

**Surabaya, 08 Juli 2022**

Yang membuat pernyataan,



Ridho Dwi Rahardjo

NIM. 1311800072

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi. Atas ridhoMu ya Allah saya bisa menjadi pribadi yang mau berproses, belajar, berfikir, dan bersabar dalam setiap langkah keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:  
Kepada kedua Orangtua saya (Wiji Utomo, dan Dina Hariani)  
kepada kakakku (Widya Margaretna)

Untuk diri sendiri atas segala upaya, dan semangat yang akan terus kuperjuangkan hingga tak bisa lagi dikendalikan, serta teman-temanku yang mau menjadi tempat bercerita, membantu, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya agar setiap kesulitan yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini segera berlalu.

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”*  
(QS. Al-Baqarah:155)

*“Circle yang baik itu circle yang nggak menuntut apa-apa. Yang bisa terima apa adanya tanpa harus saingan ini itunya.”*  
(Arief Muhammad)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua, dan Kakak saya tercinta. Yang sudah menjadi saksi perjuangan saya hingga saat ini dengan nasehat, dukungan, doa dan kasih sayang.
3. Kaprodi serta Dosen pembimbing saya, Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.. Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H Selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Teman terdekat saya dikampus Ahmad Nasrudin, dan Samsul sekaligus sebagai guru spiritual saya yang tidak pernah bosan mengajarkan pentingnya ibadah dan bersyukur atas segala hal yang sudah saya lewati.
8. Kepada teman kuliah saya Stefanus yang sudah mengubah gaya hidup saya yang konsumtif menjadi lebih hemat, suka menabung, dan mengajarkan pentingnya menerapkan prinsip (value for money & frugal living).

9. Terimakasih Larastuninggalih sudah mengajarkan pentingnya sikap "welas asih" kepada semua orang, dan memberikan arahan maupun bantuan untuk mempermudah segala tugas dan skripsi saya.
10. Untuk Azahra Haisy, dan Chintya Devi yang simpati sekali menanyakan perkembangan skripsi saya serta memberikan semangat dan doanya. Terimakasih banyak.
11. Teman baik saya dikampus Fadil, Faris, Nico, Sefryndo, Windi, Dea, Ahya, Diah, Nuzul Shinta, Rama, Fajrul, Vivi, Dimas Moch Rizqi, Wildan, Amanda, Adhi, Alvi Leo, Pradanityas, Imam. Terimakasih sudah mengukir kenangan indah semasa kuliah serta mendewasakanku dalam berfikir.
12. Sahabat SMA saya Abi, Adinda, Alfira Nabila, Aghfirly, Garin, Nofriza Ariana, Carissa, Ismi, Mahda, Enggar, Dio, Mita. Yang sampai saat ini masih kompak saling support dan menjalin ukhuwah dengan baik.
13. Teman magang saya Bayu, Bramantyo, dan Rafli. Sudah berproses bersama untuk menggali pengalaman di dunia kerja.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

**Surabaya, 08 Juli 2022**  
Yang membuat pernyataan,

Ridho Dwi Rahardjo  
NIM. 1311800072

## ABSTRAK

Pemerintah saat ini dapat melakukan pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun peraturan ini tidak melakukan pengaturan secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian peraturan ini apakah telah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan melalui metode pendekatan normatif dengan tujuan untuk menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi karena pengaturan terkait dengan frasa “meresahkan” tidak memiliki indikator yang detail. Sehingga apabila terhadap konten yang pemerintah menganggap itu meresahkan, pemerintah dapat melakukan tindakan represif. Sedangkan indikator meresahkan sendiri dalam peraturan ini belum disusun. Hal tersebut karena kebebasan berekspresi dan berpendapat tentu dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat. Dan perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi atau privasi tanpa harus membatasi hak setiap warga negaranya.

**Kata Kunci:** Data Pribadi; Privasi; Solusi

## **ABSTRACT**

*The current government can block Electronic System Operators through Regulation of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operators. However, this regulation does not regulate in detail. This study aims to find things that must be done whether they are in line with the principles of freedom and expression. By going through a normative approach method with the aim of answering issues based on the scientific side. The results of this study indicate that Permenkominfo No. 5 of 2020 is not in accordance with the principle of freedom of opinion and expression because the regulation related to the phrase "disturbing" does not have detailed indicators. So that if the government considers content to be troubling, the government can take repressive measures. Meanwhile, the troubling indicators in this regulation have not yet been developed. This is because freedom of expression and opinion is protected by applicable laws and cannot be contested. And it is necessary to look for new things related to the government's efforts to monitor and provide legal protection for personal data or privacy without limiting the rights of every citizen.*

**Keywords:** *Personal Data; Privacy; Solution*

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN.....   | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....   | iii       |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....   | iv        |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....   | v         |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....  | vi        |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS .....  | vii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | viii      |
| KATA PENGANTAR .....   | ix        |
| ABSTRAK.....   | xi        |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | xii       |
| DAFTAR ISI.....  | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 5         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 5         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 6         |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 6         |
| 1.5.1 Jenis Penelitian.....  | 6         |
| 1.5.2 Metode Pendekatan .....  | 7         |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....  | 7         |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....  | 9         |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....   | 9         |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis Penulisan.....   | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>11</b> |
| 2.1 Pengertian Kewenangan .....  | 11        |
| 2.2 Pengertian Pengawasan .....  | 12        |
| 2.3 Pengertian Teknologi Informasi Digital .....   | 16        |
| 2.4 Pengertian Media Sosial .....  | 16        |
| 2.5 Pengertian Data Pribadi dan Privasi .....  | 17        |
| 2.6 Pengertian Hak Asasi Manusia.....  | 19        |
| 2.7 Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi.....  | 22        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>24</b> |
| 3.1 Kesesuaian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5<br>Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat<br>dengan hak berekspreasi dan berpendapat..... | 24        |
| 3.2 Indikator informasi meresahkan masyarakat dan mengganggu   |           |

|   |    |
|---|----|
| ketertibab umum pada Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri<br>Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020..... | 57 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 69 |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 69 |
| 4.2 Saran .....   | 70 |
| <b>DAFTAR BACAAN</b> .....  | 71 |